



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04, Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama: Itoh Safitri binti Saleh, tempat tanggal lahir Pandeglang, 10 Mei 2002 (15 tahun 9 bulan), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.04, Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR. tanggal 22 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, namun ditolak sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-037/Kua.16.05.10/PW.01/02/2018 tanggal

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Februari 2018 karena calon pengantin perempuan belum cukup umur;

2. Bahwa anak Pemohon walaupun masih dibawah umur, namun sudah terlihat dewasa dan pantas untuk menikah;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin pria bernama Ahmad Mustakim bin Darman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sedarah ataupun sesusuan;

4. Bahwa bila keduanya tidak dinikahkan dengan segera akan menimbulkan kekhawatiran kedua orang tua calon pengantin;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung redeb Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Itoh Safitri binti Saleh dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah lama mengenal calon suaminya yang bernama Ahmad Mustakim bin Darman dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara lahir dan batin telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6045/CS-IST/2011 atas nama Itoh Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 20 Desember 2011 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.1);
2. Asli Surat Penolakan Nikah/Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor: B-037/Kua.16.05.10/PW.01/02/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, tanggal 22 Februari 2018 yang telah bermeterai cukup, bertanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Itoh Safitri, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Itoh Safitri telah lama pergi meninggalkan Pemohon dan Itoh Safitri;
- Bahwa saksi mengetahui Itoh Safitri memiliki kakak kandung aki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Ahmad Mustakim sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan namun

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.



ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

**2. Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan Nelayan, bertempat tinggal di RT.05, Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Itoh Safitri, karena saksi merupakan Kepala kampung setempat;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Itoh Safitri telah lama pergi meninggalkan Pemohon dan Itoh Safitri;
- Bahwa saksi mengetahui Itoh Safitri memiliki kakak kandung aki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Ahmad Mustakim sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.



minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sesuai ketentuan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" edisi revisi tahun 2013 yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Itoh Safitri merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih berusia 15 tahun, 9 bulan dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Itoh Safitri merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Heri BW bin Sudarsono dan Mansyur bin Namak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan,

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.





namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai dan calon suaminya sudah meminang anak Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**    **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Emi Suzana**

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp385.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 5.000,00        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp 6.000,00</b> |

Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 8 Maret 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)